

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tingginya asumsi masyarakat tentang pelaksanaan otonomi daerah menjadikan kinerja pemerintah daerah menjadi isu yang disorot oleh publik. Keadaan ini disebabkan karena masyarakat belum merasakan kinerja pemerintahan yang maksimal. Sebagai organisasi non profit atau biasa yang disebut dengan organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut untuk merealisasikan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan mandat yang tercantum dalam PP No. 18 Tahun 2016 mengenai Perangkat Daerah. Kinerja pemerintah dapat diartikan sebagai capaian dari aktivitas serta rencana yang telah dilaksanakan oleh pemerintah berhubungan dengan penggunaan anggaran sesuai dengan kuantitas dan kapasitas yang terukur berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut maka kinerja adalah sebuah patokan dari sebuah aktivitas atau parameter pemerintah dalam melaksanakan dan menjalankan kewajiban sebagai bagian dari organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka segala sesuatu yang akan, sedang dan telah dilakukan oleh organisasi dalam periode waktu tertentu. Kinerja merupakan gambaran perihal tingkat pencapaian pelaksanaan dalam sebuah kegiatan/program untuk mewujudkan tujuan misi dan visi organisasi yang dicantumkan dalam rumusan skema strategi. Kinerja aparatur pemerintah

daerah adalah sebuah gambaran tingkat pencapaian sasaran dan tujuan sebagai wujud dari penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah daerah dengan mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah. Selain itu, keberhasilan sebuah organisasi pemerintah dapat diukur dengan menggunakan pengelolaan keuangannya. Dengan pengelolaan keuangan dapat untuk menentukan keberhasilan serta mendukung kelancaran suatu kegiatan (Sari et al., 2017).

Pengukuran kinerja adalah salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (Amyulianthy et al., 2016). Di satu sisi kinerja yang baik atas pengelolaan lembaga dan pengelolaan keuangan tersebut tidak sesuai dengan harapan publik sebagai sasaran dan pengguna layanan pemerintah. Sekarang banyak kritikan muncul yang ditujukan kepada pemerintah daerah baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan. Selama ini pemerintah daerah menyampaikan hasil kinerja yang cenderung semu dan bias karena yang disampaikan hanya program-program yang berhasil dan mencapai target, sedangkan program yang gagal cenderung disembunyikan. Pemerintah daerah menyampaikan kinerjanya hanya sebatas formalitas dan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor koersif dalam bentuk tekanan regulasi yaitu untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan eksternal (Ahyaruddin & Amrillah, 2018).

Pemerintah daerah merupakan tonggak dalam menjalankan sektor perekonomian dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didorong untuk dapat melaksanakan pemerintahan secara bertanggung jawab. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan indikator ekonomi dan pembangunan secara komperhensif yang mencakup kondisi ekonomi, lingkungan, stabilitas dan pengembangan, kesehatan serta pendidikan. Dalam meningkatkan ekonomi dan pembangunan daerah pemerintah pusat meberikan hak otonom kepada pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahannya tanpa harus meminta persetujuan dari pemerintah pusat. Otonomi daerah merupakan sebuah upaya untuk pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara bertanggungjawab dalam mengelola sumber-sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah sendiri. Pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Suryana et al., 2017). Dengan adanya otonomi daerah setiap pemerintah dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya sesuai dengan kompetensi dan kepentingan daerah serta digunakan secara bijak dan memiliki kejelasan tujuan. setiap daerah dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya sesuai dengan kompetensi dan kepentingan daerah serta digunakan secara bijak dan memiliki kejelasan tujuan. Adanya otonomi daerah memberikan gambaran mengenai kemandirian daerah dalam mengurus urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarat dalam

lingkup wilayah tersebut.

Menurut Gousario & Dharmastuti (2015) keinginan untuk mendelegasikan wewenang bukan hanya terletak pada pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting yaitu otonomi daerah untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas manajemen sumber daya keuangan supaya meningkatkan kesejahteraan dan layanan untuk masyarakat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 dari Pasal 4 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah. Dimana keuangan daerah dikelola secara tertib, patuh pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, serta akuntabel sesuai dengan prinsip keadilan, kesopanan, dan manfaat bagi masyarakat. Manajemen keuangan dilaksanakan dengan sistem yang terintegrasi yaitu mewujudkan anggaran yang ditetapkan setiap tahun sesuai peraturan pemerintah daerah.

Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari organisasi sektor publik bukan mencari laba atau *profit oriented* akan tetapi lebih mengutamakan pelayanan publik atau kepentingan umum. Pada hakikatnya organisasi sektor publik bertanggung jawab penuh kepada masyarakat yang menjadi sumber dana bagi organisasi untuk pemberian layanan. Penyelenggaraan pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dimulai dari tahap perencanaan kemudian dilanjutkan dengan pembangunan, pengembangan, pengendalian serta evaluasi yang akan mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan dan

mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah terdapat pihak eksternal maupun internal yang mengawasi jalannya pemerintahan baik pusat maupun daerah yang disebut dengan lembaga pengawasan fungsional. Selain berperan sebagai pengawas lembaga pengawasan fungsional nantinya akan memberikan evaluasi terhadap hasil capaian kinerja yang telah diperoleh selama periode pemerintahan. Pengawasan fungsional merupakan sebuah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pengawas yang dilakukan secara fungsional. Badan Pengawas Daerah sebagai pengawas fungsional pada pemerintahan daerah akan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, khususnya pada pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah supaya memenuhi tujuan efektivitas pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (W. E. Putra, 2018).

Tujuan utama laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah adalah transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan negara. Sebuah sistem yang mampu memberikan keyakinan bahwa kegiatan di lembaga pemerintah telah dilakukan secara efektif, efisien, dan dilaporkan dengan andal. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu diselenggarakan di dalam undang-undang pemerintah merupakan upaya dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja keuangan negara melalui pemerintah daerah

(Sutaryo & Sinaga, 2018).

Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) juga sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem pengendalian ini diterapkan untuk memperkecil kemungkinan risiko yang terjadi pada saat berjalannya pemerintahan. Sistem pengendalian intern pemerintah sangat penting dalam keberlangsungan suatu instansi pemerintahan. Pengendalian intern merupakan hal yang mutlak harus diterapkan dalam suatu instansi pemerintah. Sistem pengendalian internal pemerintah meliputi semua proses yang berkaitan dengan pengawasan terhadap organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan. Pengendalian internal yang baik akan menciptakan organisasi yang ekonomis, efektif, dan efisien untuk mencapai *good governance* dalam organisasi yang akhirnya akan meningkatkan kinerja suatu organisasi pemerintahan (Putra & Putra, 2018). Proses pengendalian melebur dan menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai, hal ini berarti faktor penting yang menjadi pondasi dari pengendalian internal adalah faktor manusia atau sumber daya manusia di dalam organisasi (Tolley et al., 2017).

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menjalankan otonomi daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, termasuk diterapkannya

desentralisasi fiskal. Berdasarkan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi pada tahun 2019 telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap kabupaten atau kota yang sudah mengimplementasikan SAKIP. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu sektor pemerintahan yang sudah menerapkan SAKIP dan telah mendapatkan predikat AA pada tahun 2019. Dengan diterapkannya SAKIP tersebut, diharapkan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta meningkatkan akuntabilitas kinerja mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, target kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi lebih cepat terealisasi.

Dilansir dari [Tribunjogja.Com](http://Tribunjogja.Com) (22 Juli 2019), Kulon Progo- Dalam rapat evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Triwulan II oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terdapat 6 (enam) instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mendapat rapor buruk atas kinerjanya selama triwulan II Tahun 2019. Evaluasi yang mencakup atas penilaian kinerja, capaian fisik, dan pelaporan. Adapun beberapa Organisasi Perangkat Daerah (ODP) yang memperoleh predikat kinerja terendah yaitu Dinas Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kecamatan Wates, serta RSUD Nyi Ageng Serang. Menurut Sutedjo selaku Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo mengatakan evaluasi merupakan hal yang penting untuk mengetahui tahapan-tahapan yang telah berjalan selama satu periode tahun kerja. Sehingga, dapat diketahui tahapan mana yang masih kurang maksimal dan harus di perbaiki maupun tahapan yang telah mencapai target realisasi kerja yang telah direncanakan. Agus Langgeng Basuki selaku kepala Bappeda memaparkan bahwa kinerja dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kulon Progo pada Triwulan II Tahun 2019 telah terealisasi sebesar 51,84% atau melebihi target, yang sebelumnya telah ditargetkan sebesar 48,27%. Komposisinya meliputi pendapatan pajak daerah dengan presentase 44,58 % sebelumnya ditargetkan sebesar 42,16%, untuk hasil retribusi daerah dengan presentase sebesar 39,85% dengan target sebelumnya sebesar 45,39%. Untuk kinerja fisik pada triwulan II tahun 2019 juga telah mengalami kenaikan dengan presentase realisasi sebesar 51,19% sedangkan yang ditargetkan 54,00% dengan nilai gap 3,67%. Pada tahun 2018 target kinerja keuangan sebesar 45,36% dan baru terealisasi sebesar 21,30%. “Pada sektor pengadaan dalam triwulan II sampai dengan tanggal 18 Juli 2019 terdapat 29 (dua puluh sembilan) paket yang belum terealisasi. Hal tersebut terdiri dari 18 paket dalam proses yakni 14 (empat belas) paket kontruksi dan 4 (empat) paket barang atau jasa serta 11 (sebelas) paket dokumen lelang belum masuk Bagian Layanan Pengadaan (BLP)”

paparnya, TRIBUNJOGJA.COM- Senin (22 Juli 2020)

Sumber:(<https://jogja.tribunnews.com/2019/07/22/evaluasi-kinerjapemkab-kulon-progo6opd-berapor-buruk>)

Sehingga permasalahan terkait dengan presentase hasil capaian kinerja tersebut akan berdampak pada kualitas dan kinerja pegawai pemerintah daerah jangka panjang. Pada akhirnya kinerja pemerintah daerah merupakan wujud pertanggungjawaban publik yang sangat penting dan nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada lembaga legislasi sebagai pihak yang mengawasi jalanya otonomi daerah dan masyarakat sebagai komponen otonomi daerah. Pembahasan mengenai kinerja pemerintah daerah telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam (QS. Al-Qiyaamah:14-15) yang berbunyi:

بَصِيرَةً نَفْسِهِ عَلَى الْإِنْسَانِ بَلْ ( ١٤ :الْقِيَامَةِ )  
مَعَاذِيرَهُ الْفَى وَلَوْ ( ١٥ :الْقِيَامَةِ )

Artinya: “Bahkan manusia telah menjadi saksi atas dirinya sendiri dan meskipun dia mengutarakan alasan-alasannya”.

Dalam artian umum, ayat diatas menjelaskan kaitannya dengan kewajiban seseorang untuk melaporkan sekaligus mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Kepercayaan merupakan amanah yang mestinya dijaga dan dijalankan sebagaimana mestinya. Amanah dari publik untuk dilaksanakan oleh pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan amanah yang telah diberikannya, dengan memberikan apa yang mestinya dibutuhkan dan

berhak diterima oleh masyarakat.

Artinya dengan adanya otonomi daerah yang mempermudah pemerintah dalam mengatur pemerintahannya dengan tujuan membangun tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui sikap dan perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dimana pemerintahan harus menerapkan *good governance* dengan berlaku adil terhadap seluruh tatanan dan lapisan masyarakat dalam lingkup pemerintahannya tidak memandang baik agama, harta, golongan, maupun ras tertentu. Pemerintah juga dituntut untuk berperilaku terbuka dalam hal perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran pemerintahan. Serta pemerintah sendiri memiliki kewajiban dalam melaporkan hasil capaian sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik selama periode yang berjalan. Banyak upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya. Terdapat berbagai faktor yang turut menentukan kesuksesan dalam sebuah organisasi.

Kinerja pemerintah daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini diambil berdasarkan penelitian sebelumnya. Salah satunya variabel sistem pengendalian internal pemerintah. Penelitian tentang sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah sebelumnya telah diteliti oleh Claraini et al. (2017), Yang & Suartana, (2017) dan penelitian yang dilakukan oleh Putra & Putra (2018). Dalam beberapa penelitian tersebut ditemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara sistem

pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian mengenai pengawasan fungsional terhadap kinerja pemerintah daerah sebelumnya diteliti oleh Lidia Hasnani et al. (2016), W. E. Putra (2018) dan Harvianda et al. (2014) yang memperoleh data bahwa pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah sebelumnya telah diteliti oleh Fiqri & Sari (2018), Sarmigi & Maryanto (2020), Annisa et al. (2017) dan penelitian yang dilakukan oleh Yang & Suartana (2017) yang memperoleh data bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusmalizar (2014) dengan temuan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Sumatera Barat.

Berdasarkan beberapa perbedaan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, peneliti termotivasi untuk memadukan beberapa variabel independen serta menambahkan variabel intervening yang memengaruhi kinerja pemerintah daerah untuk membuktikan secara empiris faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu memilih konsistensi pengambilan sampel yang tepat supaya tidak memengaruhi ketidakkonsistenan hasil penelitian. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada

variabel intervening, teknik pengambilan sampel, teori, waktu penelitian, dan objek penelitian. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yang & Suartana (2017) terdapat variabel independen pengelolaan keuangan daerah, dimana pada penelitian ini variabel pengelolaan keuangan daerah akan dijadikan variabel intervening. Teknik pengambilan data sampel yang digunakan oleh W. E. Putra (2018) dengan menggunakan teknik *simple random sampling*, pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data *purposive sampling*. Untuk teori yang digunakan dalam penelitian penelitian ini adalah teori stewardship, teori ini menjelaskan bahwa seorang pemimpin tidaklah termotivasi pada tujuan individu melainkan pada tujuan organisasi. Pada penelitian Yang & Suartana (2017) waktu penelitian dilakukan pada tahun 2017 sedangkan waktu penelitian untuk penelitian ini yaitu tahun 2020. Objek penelitian yang dilakukan oleh W. E. Putra (2018) yaitu SKPD Provinsi Jambi sedangkan pada penelitian ini diambil objek penelitian yaitu OPD Kabupaten Kulon Progo.

Penelitian mengenai kinerja pemerintah daerah layak dilakukan karena masih terdapat perbedaan hasil penelitian satu dengan yang lainnya mengenai pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan fungsional, pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Pada penelitian-penelitian sebelumnya masih sangat sedikit yang menjadikan variabel pengelolaan keuangan sebagai variabel intervening. Responden yang digunakan oleh penelitian sebelumnya dominan

menjadikan seluruh pegawai dalam instansi sebagai sampel penelitian. Secara umum pada sebuah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan keuangan daerah lebih mengacu pada kepala instansi dan kepala bagian keuangan dalam sebuah organisasi sektor pemerintahan.

Penelitian ini merupakan penelitian komplikasi antara penelitian Yang & Suartana (2017) tentang “Pengaruh Good Governance, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Kinerja Pemerintah Daerah” dengan menghilangkan variabel *Good Governance*. Penelitian ini juga mengubah variabel pengelolaan keuangan daerah menjadi variabel intervening serta menambahkan variabel pengawasan fungsional sebagai variabel independen, yang digunakan pada penelitian W. E. Putra, (2018) tentang “Analisis Pengaruh Pengawasan Fungsional, Akuntabilitas Publik Dan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD di Provinsi Jambi)”.

Dengan mengacu pada latar belakang diatas maka peneliti ingin meneliti tentang **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Dengan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Kulon Progo)”**.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti akan memberikan batasan-batasan masalah terkait dengan topik yang akan diteliti:

1. Penelitian ini berfokus pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kulon Progo yang meliputi dinas, badan, maupun kantor sebagai tokoh pelaksana pemerintahan daerah.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja organisasi perangkat daerah Kabupaten Kulon Progo sebatas pada sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan fungsional dan pengelolaan keuangan daerah.
3. Penelitian yang dilakukan pada OPD Kabupaten Kulon Progo.
4. Penelitian ini menggunakan responden sebatas Kepala Instansi, Sekretaris Instansi, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan serta Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kulon Progo.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah?

2. Apakah pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah?
3. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja organisasi perangkat daerah?
4. Apakah pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja organisasi perangkat daerah?
5. Apakah efektivitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja organisasi perangkat daerah?
6. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja organisasi perangkat daerah melalui efektivitas pengelolaan keuangan daerah ?
7. Apakah pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja organisasi perangkat daerah melalui efektivitas pengelolaan keuangan daerah ?

#### **D. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan bukti secara empiris apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah

2. Untuk mendapatkan bukti secara empiris apakah pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah
3. Untuk mendapatkan bukti secara empiris apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja organisasi perangkat daerah
4. Untuk mendapatkan bukti secara empiris apakah pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja organisasi perangkat daerah
5. Untuk mendapatkan bukti secara empiris apakah efektivitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja organisasi perangkat daerah
6. Untuk mendapatkan bukti secara empiris apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja organisasi perangkat daerah melalui efektivitas pengelolaan keuangan daerah
7. Untuk mendapatkan bukti secara empiris apakah pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja organisasi perangkat daerah melalui efektivitas pengelolaan keuangan daerah

## **E. Manfaat**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

### 1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam pengembangan ilmu dalam bidang akuntansi sektor publik.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literasi akuntansi bidang sektor publik khususnya mengenai pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan fungsional, efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan efektivitas kinerja organisasi perangkat daerah berdasarkan teori yang diterapkan dan dengan adanya bukti empiris yang mendukung.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada OPD khususnya OPD wilayah Kabupaten Kulon Progo terkait dengan peningkatan efektivitas kinerja pemerintah daerah dan memberikan masukan berdasarkan variabel yang telah

diteliti yaitu sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan fungsional dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

b. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat mengenai fakta yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan fungsional dan pengelolaan keuangan daerah yang berhubungan dengan kinerja OPD.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peneliti selanjutnya sebagai instrumen pembelajaran untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan untuk objek penelitian selanjutnya sebagai referensi dalam tema maupun bidang yang sama.